



Piagam Dewan Komisaris
Board of Commissioners Charter
AA-DKO-CHA Rev.0

2021

Gedung Avian Brands
Jl. Ahmad Yani 317
Surabaya – 60234 Indonesia
Tel: (62-31) 99850500 99850600
Fax : (62-31) 99850505
Email: corsec@avianbrands.com
Website: www.avianbrands.com

KATA PENGANTAR

PT Avia Avian Tbk. (**"Perseroan"**) sebagai Perseroan terbuka dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin maju dan berkembang, demikian juga investor menuntut adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*), antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Informasi Perseroan merupakan dasar bagi investor di dalam maupun luar negeri dalam mengambil keputusan investasi dalam Perseroan. Dengan adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) yang dilakukan oleh Direksi dan dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris, diharapkan akan membawa dampak positif pada keberlangsungan Perseroan, mengingat pelaksanaan tata kelola yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan investor terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola serta menjalankan fungsi pengawasan Perseroan.

Dengan diterbitkannya Piagam (**"Charter"**) Dewan Komsaris diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perseroan dan Direksi berdasarkan prinsip prinsip

FOREWORD

PT Avia Avian Tbk., (the "Company") as a public company is required to always be abreast of the economic development and technology that is increasingly advanced and developing, as well as the demand of investors to the implementation improvement on Good Corporate Governance, among others through the disclosure of accountable information (accountable)

The Company information is the basis for investors at home and abroad in making investment decisions in the Company. With an implementation improvement on Good Corporate Governance carried out by the Board of Directors and under the supervision the Board of Commissioners, it is expected will have a positive effect on the sustainability of the Company, considering that the implementation of Good Governance might increase the confidence of shareholders and investors towards the Board of Directors and Commissioners in managing and carrying out the supervisory function of the Company.

*With the issuance of the Board of Commissioners' Charter (**"Charter"**) it is expected that the Charter functions as a guideline for the Board of Commissioners to carry out the supervisory function of the Company and Board of Directors based on the principles of GCG in realizing the*

GCG dalam mewujudkan visi, misi dan nilai Perseroan, khususnya berdasar Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yg berlaku pada umumnya. *vision, mission and values of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations in general.*

DEFINISI

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)** berarti Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Direksi** berarti Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **Dewan Komisaris** berarti Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/2014.

DEFINITION

1. **General Meeting of Shareholders (“GMS”)** means the Organ of the Company which has authority not given to the Board of Directors or Commissioners as set out in Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and/or the Articles of Association of the Company.
2. **Board of Directors** means the Organ of the Company which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the Company’s interests in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company both and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.
3. **Board of Commissioners** means the Organ of the Company which in charge of conducting general and/or specific supervision and providing advice to the Board of Directors.
4. **Independent Commissioner** means a member of the Board of Commissioners who comes from outside the Company and fulfils the requirements as an Independent Commissioner as referred to in the regulation of Financial Services Authority No. 33/2014.

5. **Organ Perseroan** berarti Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. **Perseroan atau Perseroan** berarti PT Avia Avian Tbk.
 7. **Transaksi Afiliasi** adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Perseroan Terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan.
 8. **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.
 9. **Berhalangan** adalah kondisi dimana salah seorang Dewan Komisaris mengundurkan diri, diberhentikan sementara, tidak mampu menjalankan tugasnya untuk waktu saat diperlukan, meninggal dunia.
5. ***Organ of the Company*** means the Board of Directors, the Board of Commissioners and General Meeting Shareholders.
 6. ***Company or Company*** means PT Avia Avian Tbk.
 7. ***Affiliated Transactions*** are Transactions conducted by the Company or Controlled Company with Affiliates of the Company or Affiliates of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of the Company.
 8. ***Conflict of Interest*** is the difference between economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders that may harm the Company.
 9. ***Absence*** is a condition where one of the Board of Commissioners resigns, temporarily suspension, unable to carry out his duties for a time needed, pass away.

I. PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.
7. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat.

I. INTRODUCTION

1. Regulation References

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.*
2. *Regulation of Financial Services Authority No. 33/POJK.01/2014 regarding Board of Directors and Commissioners of Public Company.*
3. *Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.*
4. *Regulation of Financial Services Authority No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Good Governance of Public Company.*
5. *Regulation of Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounts and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.*
6. *Regulation of Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination dan Remuneration Committee of Issuer or Public Company.*
7. *Regulation of Indonesia Stock Exchange No. 1-A concerning the Listing of Shares*

8. Anggaran Dasar Perseroan.

(Stock) and Equity type Securities Other Than Stock Issued by Listed Company.

8. *Articles of Association of the Company.*

2. Visi & Misi

Visi

Menjadi Organ Perseroan yang memiliki kompetensi yang tinggi yang bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi tentang kepengurusan Perseroan.

Misi

Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perseroan dan Direksi dengan prinsip prinsip GCG dengan mengedepankan Keterbukaan (*transparency*), Akuntabel (*accountability*), Pertanggung-jawaban (*responsibility*), Kemandirian / Independen (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*) dalam mewujudkan visi dan nilai Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Vision & Mission

Vision

Becomes the Organ of the Company that has high competence which adds value to all stakeholders in supervising and providing advice to the Board of Directors regarding the management of the Company.

Mission

Carries out the supervisory function of the Company and the Board of Directors with principles of GCG prioritizing Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness in realizing the vision of the Company and values as set out on the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.

3. Maksud & Tujuan

Agar pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya Piagam (Charter) yang berfungsi sebagai pedoman kerja. Pedoman ini dimaksudkan agar

3. Purposes & Objectives

In order for the supervision by the Board of Commissioners to be carried out effectively and efficiently, it is necessary to have a Charter which functions as a work guideline. This guideline is intended so that supervision

pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya. Dengan tujuan agar dapat memenuhi kepentingan pemegang saham, para pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, masyarakat, regulator dan pihak lain berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di Perseroan. Pedoman ini juga bertujuan untuk mengatur dan memberi kejelasan hubungan antar Dewan Komisaris dengan Organ Perseroan yang lain, agar terdapat hubungan yang harmonis dan dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan optimal dan efektif.

could be carried out in accordance with its duties and responsibilities. With the purpose of fulfilling the interests of shareholders, stakeholders such as employees, consumers, society, regulators and other parties based on the values and ethics that apply in the Company. This guideline is also aimed to manage and provide clarity on the relationship between the Board of Commissioners and other Organs of the Company, so that there is a harmonious relationship and could carry out duties, responsibilities and authorities optimally and effectively.

II. BENTUK ORGANISASI

II. ORGANIZATIONAL FORM

4. Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara anggota tersebut adalah Komisaris Independen.
3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.
5. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

5. Persyaratan Keanggotaan

1. Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

4. Membership Structure

1. *Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members.*
2. *In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members, 1 (one) of them is appointed as Independent Commissioners.*
3. *If the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members, the number of Independent Commissioners shall at least be 30% (thirty percent) from the total membership of the Board of Commissioners.*
4. *1 (one) member among the other members is appointed as President Commissioner.*
5. *The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal.*

5. Membership Requirements

1. *Individuals who are able become members of the Board of Commissioners are those who meet the requirements at the time of appointment and during their time of office:*
 - a. *Having good character, morality and integrity;*

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i) Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
 - ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

- b. *Legally responsible upon all their actions;*
- c. *For the past 5 (five) years and during the time of office:*
- 1) *Never been declared bankrupt;*
 - 2) *Never been in a Board of Directors or Commissioners that was declared guilty of causing a bankruptcy of any company.*
 - 3) *Never been sentenced for any legal case that causing financial loss to government and/or any other financial related sector; and*
 - 4) *Never been in the Board of Directors or Commissioners in which during term office :*
 - i) *has ever failed to convene Annual General Meeting of Shareholders;*
 - ii) *his/her responsibility as Director or Commissioner was not accepted or has ever failed to give responsibility as member of Board of Directors or Commissioners to General Meeting of Shareholders;*

Komisaris kepada RUPS;
dan

iii) Pernah menyebabkan perseroan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

iii) has ever caused companies that are under the license, approval, or registration from Financial Services Authority; fail to submit its Annual Report and/or Financial Report obligation to Financial Services Authority.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

d. Having commitment to comply to any prevailing law and regulation.

e. Having knowledge and/or skills that is required by the Company.

2. Selain memenuhi persyaratan pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk

2. *In addition to meeting the requirements in paragraph (1), Independent Commissioner must meet the following requirements:*

a. Does not work or holding authority and responsibility to plan, lead, control, lead or supervise the operational of the concerned Company in the past six (6) months, except for reappointments as Independent Commissioner of the Company for the next time of office;

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

- | | |
|--|---|
| <p>b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;</p> <p>c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang usaha utama Perseroan; dan</p> <p>d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.</p> <p>3. Kesiadaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.</p> <p>4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.</p> | <p><i>b. Does not own any shares in the Company directly or indirectly;</i></p> <p><i>c. Do not have any affiliated relation with the Company, any member of the Board of Commissioners and Directors, as well as the main shareholder of the Company; and</i></p> <p><i>d. Do not have any business connection directly or indirectly that is related to Company's business activities.</i></p> <p>3. <i>Willingness to be appointed and fulfilled the requirements as a member of the Board of Commissioners or Independent Commissioner as referred to in paragraph (1) and/or paragraph (2) must be stated in a statement letter signed by each member of the Board of Commissioners and submitted to the Company.</i></p> <p>4. <i>The requirements as referred to in paragraph (1) and (2) must be fulfilled by all members of the Board of Commissioner during the time of office.</i></p> |
|--|---|

6. Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

6. Dual Positions

1. *Members of the Board of Directors may hold dual office:*

- a. Anggota Direksi paling banyak pada dua (2) Emiten atau Perseroan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada tiga (3) Emiten atau Perseroan Publik lain.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perseroan Publik lain.
 3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak lima (5) komite di Perseroan dan Perseroan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 4. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (3) diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- a. *Members of the Board of Directors may assume positions as members of the Board of Directors at maximum in two (2) Issuer or any other Public Company;*
 - b. *Members of the Board of Commissioners at maximum in three (3) of Issuers or any Public Companies;*
2. *If a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, the concerned member of the Board of Commissioners may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners at maximum in four (4) Issuers or any Public Companies.*
 3. *Members of the Board of Commissioners may serve as the members of the Committees at maximum five (5) in the Issuer or any Public Companies in which the concerned member also served as a member of the Board of Directors or Commissioners.*
 4. *Dual positions referred to in paragraph (3) can only be carried out as long as not in violation of any applicable laws and regulations.*

7. Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen sesuai Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/2014.

7. *Appointment, Dismissal and Term of Office*

1. *Members of the Board of Directors are appointed and terminated by the General Meeting Shareholders (GMS).*
2. *Details of the procedures for appointment, replacement and dismissal of a member of Board of Commissioners can be seen in the Articles of Association of the Company.*
3. *Appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the GMS should consider the recommendations of Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee.*
4. *The term of office of Independent Commissioner is at maximum 2 (two) consecutive periods.*
5. *Independent Commissioners who have served for 2 (two) periods terms of office could be reappointed in the next period as long as the concerned members of Independent Commissioners declare their self remain independent as set out in Articles 25 of the Regulation of Financial Services Authority No. 33/2014.*

8. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya walaupun masa jabatannya belum berakhir.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.
4. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a) diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ayat (2).
 - b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

8. Resignation

1. *A member of the Board of Commissioners may resign prior the end of the term of office.*
2. *If a member of the Board of Commissioners is going to resign prior the end of the term of office, the concerned member must submit written notification to the Company.*
3. *The Company shall carry out the GMS to decide on the resignation of the member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph (2) no later than 90 (ninety) days after receival of the resignation of the concerned member.*
4. *The Company shall disclose information to the people and report to the OJK no later than 2 (two) working days after:*
 - a) *the receival of resignation of a member of Board of Directors as referred to in paragraph (2)*
 - b) *the result of GMS as referred to in paragraph (3).*

III. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

9. Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib:
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - c. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS, diantaranya mengusulkan penetapan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi

III. DUTIES, AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES

9. Duties and Responsibilities

1. *The Board of Commissioners is required to:*
 - a. *Carry out monitoring function over the management execution done by the Board of Directors in general, both concerning the Company and providing advice to the Board of Directors.*
 - b. *Carry out any tasks that are specifically given based on Articles of Association, any applied rules and regulations and/or the GMS decisions; and*
 - c. *Exercise of its duties, responsibilities and authorities as set out in the Articles of Association of the Company, GMS decisions, including proposing the establishment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will perform audit services on the financial statements of the Company.*
2. *In carrying out the supervision as referred to in paragraph (1), the Board of Commissioners is required to direct, monitored and evaluate the*

pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perseroan.
7. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan
8. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

implementation of strategic policies of the Company.

3. *Members of the Board of Commissioners are required to carry out the duties and responsibilities as referred to in paragraph (1) in good faith, full or responsibility and prudence.*
4. *The Board of Commissioners is required to carry out its duties and responsibilities independently.*
5. *The Board of Commissioners is required to implement and ensure the implementation of risks management and the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all levels or levels of the organization.*
6. *The Board of Commissioners is required to evaluate and approve the work plan of the Company.*
7. *The Board of Commissioners is required to assist and encourage the coaching and development efforts of the Company.*
8. *To support the effectiveness of the implementation and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee and may form other committees in accordance with applicable regulations.*

9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 10. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kepada kinerja komite yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku.
 11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 12. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.
 13. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk
9. *The Board of Commissioners is required to ensure the established committees carry out their duties effectively.*
 10. *The Board of Commissioners is required to evaluate the performance of the committees that assist the Board of Commissioner in carrying out their duties and responsibilities at the end of each financial year.*
 11. *Under certain conditions, the Board of Commissioners is required to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as regulated by laws and the Articles and Association.*
 12. *The main task of the President Commissioner as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board Commissioners and ensure that each member of the Board of Commissioners could express his opinion based on sufficient information.*
 13. *GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners which is elected by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, which does not need to be proven to a third party, then GMS is*

oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

chaired by one of the members of the Board of Directors which is elected by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Commissioners and Directors are absent or unable to attend, then GMS is chaired by the shareholder who attends the GMS elected from and by the members of GMS.

10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perseroan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian

10. Reporting and Responsibility

1. *The Board of Commissioners is required to make an accountability report for the supervision to the performance of the Company which is included in the annual report and accounted for at the annual GMS.*
2. *The Board of Commissioners is required to evaluate annual work plan of the Company which is prepared by the Board of Directors before the end of the current financial year.*
3. *Every member of the Board of Commissioners is jointly and severally be liable for any loss of the Company caused by the mistakes or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.*
4. *Members of the Board of Commissioners could not be held*

Perseroan sebagaimana ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

responsible for the losses of the Company as referred to in paragraph (1) if they could prove:

- a. Such loss is not due to its fault or negligence;*
- b. They have conducted management in good faith, full of responsibility and carefulness for the benefit of an in accordance with the purpose and objective of the Company;*
- c. They do not have a conflict of interest, whether directly or indirectly, relating to the management action causing the losses; and*
- d. They have taken action to prevent the occurrence or continuance of such losses.*

11. Wewenang

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

11. Authorities

- 1. The Board of Commissioners provide approval and assistance to the Board of Directors in carrying out certain legal actions as stipulated in the Articles of Association of the Company.*
- 2. Decision making by the Board of Commissioners does not negate the responsibility of the Board of Directors for the implementation of the management of the Company.*

3. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua.
 4. Pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 5. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
 6. Mekanisme mengenai pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
 7. Wewenang sebagaimana ayat (4) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
 8. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau
3. *The Board of Commissioners, either jointly or individually at any time during office hours of the Company, has the right to enter building and yards or other places used or controlled by the Company and have the right to inspect all.*
 4. *Bookkeeping, letters and other evidence, check and match the condition of cash and others and have the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.*
 5. *The Board of Commissioners may request the holding of the GMS.*
 6. *The mechanism regarding the implementation of the GMS as referred to in paragraph (3) is set out in the Articles of Association of the Company.*
 7. *Authorities as referred to in paragraph (4) is set out in the Articles of Association or the decision of the GMS.*
 8. *In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is not involved in making decisions on the operation activities of the Company, except for matters regulated in the Articles of*

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi dan/atau laporan Perseroan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
10. Permintaan data, informasi dan/atau laporan Perseroan disampaikan melalui sekretaris perseroan.

12. Rapat

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Association of the Company or the prevailing laws and regulations.

9. *The Board of Commissioners has the right to access all data, information and/or reports of the Company needed to carry out their duties and responsibilities.*
10. *Requests for data, information and/or company reports are submitted through the company secretary.*

12. Meeting

1. *The Board of Commissioners is required to convene at least 1 (one) meeting in every 6 (six) months, unless deemed necessary by the President of Commissioner or at least 2 (two) members of the Board of Commissioners or by the meeting Board of Directors.*
2. *Meeting of the Board of Commissioners is chaired by the President of Commissioner. On his/her absence, which does not need to be proven to a third party, then the meeting of the Board of Commissioners will be chaired by a member who is elected by and among the members of the Board of Commissioners who present at the meeting.*

3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
 4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
 5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 6. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
 7. Apabila jadwal sudah ditetapkan, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diadakan.
 8. Apabila rapat diadakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dimulai.
 9. Mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
3. *Meetings of the Board of Commissioners are valid and have the rights to binding decisions if more than $\frac{1}{2}$ (half) from the total number of the Board of Commissioners members present or represented.*
 4. *The Board of Commissioners is required to convene at least 1 (once) in every 4 (four) months.*
 5. *The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting must be disclosed in the annual report of the Company.*
 6. *Board of Commissioners must prepare meeting schedule for the next year before the closing of current year.*
 7. *If the schedule has been determined, the meeting material must be submitted to the meeting members no later than 2 (two) days before the meeting is held.*
 8. *In the event when there is an extra meeting outside the meeting schedule prepared, meeting materials must be given at least before the meeting is held.*
 9. *More details procedures regarding the meeting mechanism are regulated in the Articles of Association of the Company.*

10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
11. Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh sekretaris perseroan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

- 10. The result of the meeting of the Board of Commissioners shall be set out in the minutes of meeting.*
- 11. Minutes of meeting of the Board of Commissioners shall be prepared by corporate secretary or a party appointed at the meeting, signed by members of the Board of Commissioners who present at the meeting.*

13. Pengambilan Keputusan Rapat

1. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
4. Hasil rapat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
5. Hasil rapat sebagaimana Pasal 13 ayat (3), dituangkan dalam risalah rapat,

13. Meeting Decisions Making

- 1. Decisions in the meeting of the Board of Commissioners are taken based on consensus.*
- 2. In which consensus decisions are not reached, decisions will be taken based on voting from more than $\frac{1}{2}$ (half) of the members who present at the meeting.*
- 3. If the agree and disagree voting is in balance, then decisions are taken by the chairman of the meeting of the Board of Commissioners.*
- 4. The decisions of the meeting as referred to in article 13 paragraph (1) shall be stated in the minutes of meeting, signed by all members of the Board of Commissioners who present.*
- 5. The decisions of the meeting as referred to in article 13 paragraph (3)*

ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir.

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
7. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

shall be stated in the minutes of meeting, signed by all members of the Board of Directors and Commissioners who present.

6. *In the event that any member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners is not willing to sign the minutes of the meeting as referred to in paragraph (1) and (2), he/she has to mention in written the reason in separate letter that is attached to the minutes of meeting;*
7. *The Board of Commissioners can also take decisions without holding a meeting, provided all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members agree to the submitted written proposals and signed the approval of the proposals. Decisions take in this way have the same power as decisions taken legally at the meeting of the Board of Commissioners.*
8. *Procedures of the meeting mechanism are set out in the Articles of Association of the Company.*

9. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
10. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

14. Hubungan Kerja

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Komisaris Independen wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/2014 selama menjabat.

9. *All decisions made by the Board of Directors are binding and become the responsibility of all members of the Board of Directors.*
10. *Dissenting opinions that occur at the meeting of the Board of Commissioners must be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for dissent.*

14. Work Relationship

1. *All Members of the Board of Commissioners are appointed and responsible directly to the GMS.*
2. *The Independent Commissioner must be independent from the interests of the controlling shareholder to encourage the creation of a more objective working climate and environment and to place fairness and equality among various interests, including the interests of minority shareholders and other stakeholders.*
3. *Member of the Board of Commissioners is required to fulfill requirements as referred to Article 21 paragraph (1) and (2) Regulation of Financial Services Authority No. 33/2014 during his/her time of office.*

4. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian / kompetensi / expertise dalam bidang tertentu sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk kepentingan perseroan serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
 5. Kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan terutama untuk tindakan korporasi yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
 6. Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
4. *The Board of Commissioners together with the Board of Directors could actively request for opinions from controlling shareholders and/or other parties have specialist / competence / expertise in certain fields as consideration in the strategic decision-making process for the interests of the company and to ensure that there is no conflict of interest in the strategic decision.*
 5. *The interests of minority shareholders must be considered especially for corporate actions related to mergers, consolidations, takeovers or separations.*
 6. *The Board of Commissioners performs supervisory and evaluation functions in accordance to its duties and responsibilities.*

IV. PEDOMAN DAN KODE ETIK

16. Transparansi

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui sekretaris perseroan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui sekretaris perseroan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan

IV. GUIDELINES AND CODE OF ETHICS

16. Transparency

In carrying out their duties and responsibilities, every member of the Board of Commissioners shall pay attention and uphold the following:

- 1. Disclose (if any) business relationships and family relationships with other members of the Board of Commissioners or Directors or controlling shareholders.*
- 2. Members of the Board of Commissioners are required to report their shares ownership including their families to the Company through the corporate secretary to be included in the Special Register of Shareholders as stipulated in the Articles of Association of the Company.*
- 3. Members of the Board of Commissioners are required to report to the Company through the company secretary every share transaction within 2 (two) working days after the share transaction is made*
- 4. In the event of a conflict of interest between the Company and members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners are not allowed from taking actions that may*

Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

5. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

harm the Company or reduce the Company's profits and must disclose the conflict of interest referred to in each decision.

5. *Disclosure of conflict of interest is stated in the minutes of the meeting which at least includes the name of the party having the conflict of interest, the main issue of the conflict of interest and the basis for decision making.*

17. Pedoman Perilaku dan Kode Etik

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material

17. Guidelines and Code of Ethics

In carrying out their duties and responsibilities, every member of the Board of Commissioners shall pay attention and uphold the following:

1. *Members of the Board of Commissioners are required to carry out their duties and responsibilities independently.*
2. *Members of the Board of Commissioners are required to carry out their duties with full of responsibility, good faith, high integrity, prudence and uphold and prioritize professionalism and business ethics.*
3. *Members of the Board of Commissioners are required to maintain confidentiality regarding Company information, especially*

yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

4. Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham dan Direksi.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
7. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

material information that may affect the business activities of the Company.

4. *Members of the Board of Commissioners should be example for employees in the application of ethical guidelines and codes of conduct of the Company and must always comply the applicable laws concerning market shares, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and other applicable laws and regulations related to the business activities of the Company.*
5. *Members of the Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities independently of the Shareholders and the Board of Directors.*
6. *Members of The Board of Commissioners are not allowed take advantages from the Company for personal or family interests and/or other parties that may harm the Company.*
7. *Members of the Board of Commissioners are not allowed to take advantages for personal interests either directly or indirectly from the business activities of the Company other than legitimate income.*

8. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

- 8. Members of the Board of Commissioners must comply with the values and code of ethics that apply in the Company.*

18. Cuti / Berhalangan Sementara

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun hal-hal lain yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Untuk Komisaris Utama, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Surat pemberitahuan cuti / berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti / berhalangan sementara harus

18. Leave / Absent

For the uninterrupted implementation of the tasks and activities of the Board of Commissioners, the provisions on leave or absent for the Board of Commissioners is arranged as follows:

- 1. In the event of a member of the Board of Commissioners is absent or on leave due to the existence of matters that render the member of the Board of Commissioners unable to performs his/her duties in a certain period of concerned person must submit written notice to all members of the Board of Commissioners*
- 2. For the President Commissioner, a written notice has to be delivered to all members of the Board of Commissioners.*
- 3. The notification for leave / absent mentioned above shall include the number of days off work or the day on which the member of the Board of Commissioners could not carry out its duties and responsibilities.*
- 4. Member of the Board of Commissioners who is on leave/absent*

memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

while shall give the power of attorney to the other members of the Board of Commissioners to take the decision in the meeting of the Board of Commissioners.

19. Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah seroang anggota Dewan Komisaris lainnya.

19. Working Time

1. *The Board of Directors is required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally for the Company.*
2. *The Board of Commissioners must be present at least at the meeting of the Board of Commissioners and at committee meetings where members of the Board of Commissioners are members of the committee. In the event that a member of the Board of Commissioners is unable to attend the meeting, the member of the Board of Commissioners may grant power of attorney to another member of the Board of Commissioners.*

V. ORIENTASI DAN PELATIHAN

20. Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris yang masuk ke dalam Perseroan. Tujuannya adalah agar Dewan Komisaris dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Program Orientasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Perseroan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Operasional Perseroan;
 - e. Kinerja Keuangan Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Hubungan dengan anggota Direksi;

V. ORIENTATION DAN TRAINING

20. Orientation Programs

The Orientation Program is given to all members of the Board of Commissioners who join the Company. The purpose is that the Board of Commissioners could understand the Company in a short time and can carry out their duties properly.

The Orientation Program includes the following:

1. *Knowledge of the Company, among others:*
 - a. *Visions, Missions, Purposes and Objectives of the Company;*
 - b. *The Strategies of the Company;*
 - c. *Medium dan Long-term Plan of the Company;*
 - d. *Operational Performance of the Company;*
 - e. *Financial Performance of the Company;*
 - f. *Risks Management of the Company.*
2. *Knowledge of the positions of the Board of Commissioners among others;*
 - a. *Duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners;*
 - b. *Working hours;*
 - c. *Relationship with the members of*

d. Aturan-aturan / ketentuan-ketentuan terkait.

3. Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Orientasi dapat:

a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya.

b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan.

c. Mengadakan kunjungan-kunjungan ke lokasi-lokasi dimana kegiatan-kegiatan Perseroan / cabang-cabang Perseroan berada bersama Direksi/Manajemen.

21. Dokumen Orientasi

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Dewan Komisaris adalah antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
3. Peraturan-peraturan pasar modal dan / atau kebijakan-kebijakan Perseroan;
4. Laporan Tahunan Perseroan.

the Board of Directors.

d. Relevant rules / provision.

3. Members of the Board of Commissioners who take part in the Orientation Program could:

a. Request for explanation and presentation concerning some aspects required from management.

b. Convene meetings with the Board of Directors to discuss Company's issues or required information.

c. Convene visits to locations where the activities of the Company / branches The Company are with the Board of Directors / Management.

21. Orientation Documents

The required documents to conduct the Orientation Program for the Board of Commissioners are among others:

- 1. Articles of Association of the Company;*
- 2. Business Plans / Work Plans of the Company;*
- 3. Capital market regulations and / or the policies of the Company;*
- 4. Annual Report of the Company.*

22. Program Pelatihan

Dewan Komisaris wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, industri terkait, peraturan dan hal lain yang terkait dengan perseroan serta meningkatkan kemampuan dirinya untuk kemajuan perseroan melalui Seminar, Visit, Benchmark, dan Brainstorming.

22. Training Programs

The Board of Commissioners is required to follow the latest updates on economy, finance, related industries, regulations and other issues related to the Company and improve its ability for the progress of the Company by participating in seminars, visits, benchmark dan brainstorming.

VI. MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

23. Masa Berlaku

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Dewan Komisaris ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

24. Kepatuhan

1. Piagam Dewan Komisaris ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam Dewan Komisaris ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

VI. VALIDITY AND CONFORMITY

23. Validity

1. *This charter is valid from the date of stipulation and has unlimited validity period, however, adjustments and/or changes could be made at any time according to the necessity of the Company.*
2. *Adjustments and/or changes to this charter could be made only with approval of the Board of Commissioners of the Company.*

24. Conformity

1. *This charter must be signed by all members of the Board of Commissioners and must be complied, obeyed and implemented by all members of the Board of Commissioners.*
2. *In the event there is violations to this charter, the provisions as stipulated in the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations in the Capital Market will apply.*

VII. PENUTUP

25. Penutup

1. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
2. Piagam Dewan Komisaris ini wajib diumumkan didalam *website* Perseroan.
3. Piagam Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Ditetapkan di Surabaya, 16 Agustus 2021



Avian
BRANDS

HERMANTO TANOKO
Komisaris Utama / President Commissioner

VII. CLOSING

25. Closing

1. *Further details concerning the provisions and references of the Board of Commissioners will refer to the Articles of Association of the Company.*
2. *This charter is required to be posted of the official website of the Company.*
3. *This charter shall be evaluated periodically or updated deemed to necessary to be further refined by taking into account the prevailing laws and regulations and approved by the Board of Commissioners of the Company.*

Stipulated in Surabaya, 16 August 2021

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Amit Kunal", is positioned above the printed name.

AMIT KUNAL

Komisaris / Commissioner



MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI
Komisaris Independen / Independent Commissioners